

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/pn.jmb. Tentang Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (Onslag Van Alle Rechtsvervolging)”. Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan studi kasus (Case Approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putus lepas (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) dari segala tuntutan terhadap terdakwa dalam putusan nomor 8/Pid.sus-TPK/2022/PN Jmb?, (2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dan penerapan hukum pidana formil terhadap putus lepas terdakwa (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) dalam Nomor Putusan Perkara 8/Pid.sus-TPK/2022/PN Jmb?. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama membahas mengenai dasar-dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan vonis Lepas dari segala tuntutan (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) sementara peran terdakwa dalam kasus ini adalah kontraktor yang menandatangani langsung kontrak proyek yang bermasalah serta bagaimana implikasinya terhadap disparitas hukuman 2 (dua) terdakwa lain yang divonis pidana penjara dengan hakim yang sama. Sementara pada rumusan masalah yang kedua membahas tentang penerapan hukum pidana materil dan hukum pidana formil berdasarkan kekuatan bukti hukum pidana materil yang dibuktikan selama persidangan justru berbanding terbalik dengan

pelaksanaan penerapan hukum pidana formil melalui putusan vonis lepas dari segala tuntutan majelis hakim (Onslag van Alle Rechtsvervolging) yang akan bermuara pada pertanggungjawaban hukum dari putusan majelis hakim tersebut.

Kata kunci : Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan, Disparitas Hukuman dan Tindak Pidana Khusus Korupsi

